

UPAYA KANTOR SAMSAT GOWA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Hairil Akbar, Rahmiati

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hairilakbar0069@gmail.com

Abstrak

Salah satu peran dan fungsi kantor Samsat adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kantor Samsat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan permasalahan utama yaitu faktor apa yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, jenis sanksi bagi yang menunggak atau tidak membayar pajak dan bagaimana kedudukan pajak dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Kantor Samsat Gowa. Selain itu, ketersediaan loket-loket pembayaran yang belum merata sampai ke tingkat desa, sehingga aksesibilitas masyarakat yang berdomisili di desa akan kesulitan jika harus ke Kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak diterapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan, termasuk sanksi tilang oleh pihak Kepolisian. Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk berkeliling ke daerah untuk memungut pajak, dengan demikian dapat dimaknai bahwa pemungutan pajak bukanlah suatu kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kata Kunci: Kantor Samsat, Kesadaran Wajib Pajak; Siyasaah Syar'iiyah

Abstract

One of the roles and functions of Samsat office is to raise taxpayer awareness to obey and comply in making motor vehicle tax payments. This study aims to review the efforts of the Samsat Office in raising taxpayer awareness with the main problems, namely what factors affect the level of taxpayer compliance, the type of sanctions for those who delinquent or do not pay taxes and how the tax position in Islam. This type of research is qualitative field research. The results showed that the low awareness of taxpayers was caused by a lack of socialization by the Samsat Gowa Office. In addition, the availability of payment counters that have not been evenly distributed to the village level, so that the accessibility of people living in the village will be difficult if they have to go to Samsat office to make payments. For taxpayers who are late or do not pay taxes applied administrative sanctions in the form of fines of 2% per month, including ticket sanctions by the Police. During the leadership of the Prophet (s), he ordered his companions to travel to the region to collect taxes, thus it can be interpreted that tax collection is not a policy that is contrary to the principles of Islamic teachings.

Keywords: Samsat Office, Taxpayer Awareness; Siyasaah Syar'iiyah

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan di ikuti pula dengan kebijakan kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, maka permasalahan bidang ketenagakerjaan juga bertambah, terlebih jika hal ini dikaitkan pada dimensi lain semisal dimensi sosial maupun ekonomi.¹ Perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kegiatan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum. Salah satu bagian yang perhatikan adalah hukum pajak.

Hukum pajak yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengikuti kewenangan pemerintah untuk memungut. Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali pada masyarakat melalui khas negara. R. Soemitro, menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung.²

Sebagai Negara yang berkembang, pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Indonesia juga menggunakan sistem hukum yang pluralis yang melahirkan rekonstruksi hukum, sehingga masyarakat Indonesia khususnya dapat memacu diri dalam perkembangan hukum di Indonesia.³ Indonesia juga adalah negara demokrasi sehingga hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan dapat berperan aktif atau konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan negara.⁴ Salah wujud konkret dari partipasi tersebut adalah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

¹ Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 59-72.

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 1.

³ Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*, (Makassar : Alauddin University Press, 2018), hlm. 5-6.

⁴ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 257-264.

Pajak juga merupakan suatu penerimaan yang paling besar dalam suatu Negara terkhususnya Negara Indonesia. Hampir 75% pemasukan Negara saat ini bersumber dari pajak. Pandangan hukum pajak merupakan suatu perikatan yang menonjol karena adanya undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, karena negara mempunyai kekuatan untuk memaksa.

Dalam hukum perpajakan, pada pundak mereka dalam hal ini adalah pegawai pajak, merekalah yang berperan dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum.⁵ Pembangunan nasional berkawasan hukum didasari oleh prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan.⁶ Terancamnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung memengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara Sebagai salah satu unsur penerimaan suatu negara, pajak juga memiliki peran yang cukup besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan sebuah pembangunan dan pengeluaran pemerintahan Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran gaji pegawai, pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak.⁷

Pajak juga merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup banyak. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya

⁵ Ahkam Jayadi, Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya, *Al-Risalah*, Volume 15 No 2 (Mei, 2017), hlm. 2.

⁶ Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 68-82.

⁷ Luh Putu Santi Risna Dewi dan Ni Ketut Leli A.M, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 22 Nomor 2 (Februari, 2018), hlm. 1626

⁸ *Ibid.* Waluyo, hlm. 2.

manusia yaitu pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin berkurang, oleh karena itu pemungutan pajak adalah pilihan utama. Pemungutan pajak merupakan suatu hak negara dan pembayaran pajak adalah hak masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat juga rakyat Indonesia.⁹ Islam telah memberikan kejelasan lewat aturan sebagai pedoman bagi manusia.¹⁰

Syekh Muhammad Yusuf mengatakan bahwa pajak yang diakui dalam Islam itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana. Pajak merupakan hal yang wajib bagi warga negara Indonesia karena itu merupakan kewajiban asasi manusia menjadi tema yang menarik dari semua kalangan, hak asasi manusia akan terpelihara adanya ketika kewajiban asasi manusia ditunaikan.¹¹ Begitu juga dalam pembayaran pajak, negara akan teratur jika warga negara taat dan patuh akan kewajibannya.

Saat ini, wajib pajak rata-rata kurang memperhatikan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, Tugas kantor pelayanan pajak yang seharusnya melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak provinsi. Sebagai kantor pelayanan pajak yang seharusnya melakukan usaha atau langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, hal itu sangat efektif dan sangat membantu pemasukan pajak yang sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan.

Namun hal tersebut belum diimbangi oleh kantor pelayanan pajak, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, seperti yang terjadi pada salah satu daerah di kabupaten Gowa tepatnya di Kecamatan Biring-Bulu Desa Tonrorita yang merupakan kampung halaman peneliti, masyarakat di kampung peneliti masih banyak yang tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dalam hal ini seperti pajak kendaraan (motor dan mobil).

⁹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

¹⁰ Muh. Gazali Syariful dan Hamzah Hasan, Tinjauan Normatif Etika Seksual Perspektif Hukum Islam, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 34-47.

¹¹ Hamzah Hasan, Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia Telaah Hukum Pidana Islam, *Mazahibuna*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 2.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan upaya Kantor Samsat Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif Siyasa Syar'iyah. Dengan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, jenis sanksi bagi yang menunggak atau tidak membayar pajak dan bagaimana kedudukan pajak dalam Islam?

METODE PENELITIAN

Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Kabupten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹² Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan syar'i.¹³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dan Langkah-Langkah Kantor Samsat dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Untuk mengetahui upaya maupun langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, kita perlu mengetahui apa peran dan fungsi kantor pajak. Peran dan fungsi kantor pajak yaitu memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar dan dimasukkan kedalam kas negara sesuai undang-undang yang berlaku.

Pajak juga sebagai alat pengatur dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai sumber pendapatan terbesar, kantor pajak memiliki upaya atau langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.¹⁴

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

¹³ Dea Larissa, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia*, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 219-227.

¹⁴ Timbul Hamonangan Simanjuntak, *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 161.

Adapun Fungsi Kantor Samsat yaitu :

- a. Fungsi penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan
- b. Fungsi mengatur pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan juga melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.¹⁵

Secara garis besar, peran dan fungsi kantor Samsat yaitu menerima dan mengatur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Gowa:

*“Peran dan fungsi kantor pajak samsat ya sebagai fungsi menerima atau penerimaan dan juga fungsi mengatur, menerima dalam artian menerima pajak atau pembayaran dari wajib pajak jika ingin membayar pajak atau mengurus STNK motor atau mobil”.*¹⁶

Dari hasil wawancara mengenai peran dan fungsi kantor Samsat yang mengatakan bahwa secara umum sebagai penerimaan pajak dan mengatur pajak, dimana penerimaan pajak juga memiliki fungsi sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, artinya dari hasil pembayaran pajak dari wajib pajak tidak digunakan untuk perseorangan atau lembaga dan organisasi saja, melainkan dari hasil pemungutan pajak akan ditujukan kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah.

Hasil pemungutan pajak akan dipakai untuk perbaikan jalan dan pembangunan yang berguna dan dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Dalam peran dan fungsi kantor pajak bersama samsat ada yang namanya fungsi penerimaan dan fungsi mengatur, dimana fungsi penerimaan dan fungsi mengatur terkait dengan pelayanan kantor pajak bersama samsat. Setelah mengetahui peran dan fungsi kantor pelayanan pajak kita juga akan membahas upaya kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah dengan adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain.

¹⁵ *Ibid.* Waluyo, hlm. 6.

¹⁶ Hakim, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 30 November 2020.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak.

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri ataupun membayar pajak, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.¹⁷ Ada pula upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diawali dengan survey ke pelbagai daerah di Kabupaten Gowa demi tertibnya pembayaran pajak.¹⁸ Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pembagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pajak merupakan salah satu kewenangan pusat yang dilimpahkan ke daerah.¹⁹ Sehingga penarikan pajak dan termasuk retribusi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak disampaikan oleh Hakim:

*“Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ada juga dari faktor karena dari wajib pajak sendiri, karena kesadaran wajib pajak sendiri, kenapa saya katakan demikian, karena percuma kita dari pihak kantor melaksanakan dan melakukan sosialisasi kalau dari wajib pajak atau yang terikat dengan pajak tidak sadar akan kewajibannya”.*²⁰

Faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak juga diakui oleh Syarifuddin, wajib pajak:

*“Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masyarakat adalah yaa kantor atau pihak kantor pajak harus banyak banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak, karena kebanyakan masyarakat yang acuh terhadap pajaknya dikarenakan mungkin kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak, apalagi dimasyarakat setempat masih kurang pemahaman mengenai perpajakan juga tata cara atau prosedur pembayaran pajak”.*²¹

¹⁷ Soemarso, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 47.

¹⁸ Intan Sakinah Auliah dan Marilang, Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, *Istiqhaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019), hlm. 54

¹⁹ Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Journal Hukum Positum*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2016), hlm. 83-103.

²⁰ *Ibid.* Hakim.

²¹ Syarifuddin, Wajib Pajak, wawancara, Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, tanggal 8 Desember 2020.

Senada dengan yang disampaikan oleh wajib pajak lainnya, Bawasir Dg. Bundu:

*“Menurut saya selaku masyarakat biasa mengusulkan, baiknya kami diberi pemahaman mengenai pajak, dengan tujuan kami tau dan faham mengenai pembahasan tentang pajak, tata cara membayar pajak dan pajak itu untuk apa”.*²²

Kantor pelayanan pajak seharusnya dan perlu melakukan sosialisasi ke setiap daerah-daerah, khususnya di desa dan mempertegas atau menegaskan mengenai pembayaran pajak tepat waktu dengan tujuan tidak ada lagi yang namanya pajak ganda atau menunggak pajaknya.

Untuk menutupi pelbagai faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, maka beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Kantor Samsat, diantaranya:

- 1) Kantor pajak harus memperbaiki pelayanan kantor pajak dikarenakan adanya ketidakpuasan dari wajib pajak. Kantor pajak ingin lebih baik lagi karena mengenai pada prinsipnya pajak Indonesia masih *self assessment*;
- 2) Upaya atau langkah selanjutnya adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di direktorat jenderal pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum; dan
- 3) Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berlanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak.²³

Langkah-langkah atau upaya dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di atas secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak atau yang terikat dengan pajak bisa juga disebut sebagai orang pribadi dan mengurangi beban wajib pajak badan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak.

Ras Perwira, Kepala Pendataan dan Penagihan Samsat Gowa mengungkapkan:

*“Kadang kita melakukan upaya himbauan melalui baliho, kadang baliho tersebut berbunyi (warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak), kami menganggap itu adalah upaya juga langkah meningkatkan kesadaran wajib pajak”.*²⁴

²² Bawasir Dg. Bundu, Wajib Pajak, wawancara, Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, tanggal 8 Desember 2020.

²³ Dianra, *Esay Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Dianra, 2017), hlm. 171.

²⁴ Ras Perwira, Kepala Pendataan dan Penagihan Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 02 Desember 2020.

Lebih lanjut:

*“Kantor pajak juga melakukan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui tiga instansi yaitu Kepolisian, Jasa raharja, dan kegiatan penertiban pajak. Kami juga melakukan door to door melaksanakan penyampaian dan mendatangi langsung wajib pajak mengenai pentingnya pajak”.*²⁵

Pelbagai upaya yang diungkapkan oleh pihak Samsat Gowa belum sepenuhnya efektif dan bahkan dari beberapa upaya diakui telah dilakukan, sifatnya belum menyeluruh, dan kebanyakan hanya melakukan himbauan-himbauan melalui radio dan media lainnya. Sementara upaya *door to door* belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan wajib pajak di Kabupaten Gowa. Bahkan untuk sosialisasi ditingkat desa/kelurahan masih dilakukan secara random.

Selain itu, pihak kantor pajak juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari perilaku taat hukum yang tidak terbatas pada tempat dan waktu.²⁶ Kantor Samsat juga sebaiknya memassifkan Program Samsat Keliling sampai ke kampung-kampung demi lancarnya pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sebab salah satu kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, khususnya yang berdomisili di kampung-kampung adalah jarak ke Kantor Samsat yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan terkadang biaya transportasi lebih besar dari pada nominal pajak yang harus dibayarkan.

2. Sanksi bagi Wajib Pajak apabila tidak Membayar atau Telat Membayar Pajak

Terkait dengan pembahasan sebelumnya maka akan dibahas mengenai pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak taat pajak atau yang telat membayar pajak. Bagi wajib pajak yang tidak atau lalai dalam membayar pajak, maka akan diberikan sanksi administratif yang dapat berupa denda, bunga, juga tambahan atau kenaikan jumlah pembayaran. Jenis sanksi yang dapat diberikan tergantung dari jenis kelalaian atau lama wajib pajak tidak membayar pajak.

Dalam pemberian sanksi, hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia harus menghambakan diri kepada hukum.²⁷ Dalam artian

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 5-7.

²⁷ Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Februari, 2017), hlm. 317-331.

dalam pemberian sanksi harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam penerapannya tidak merendahkan harkat dan martabat wajib pajak.

Muhammad Ihsan, Staf Kantor Samsat Gowa mengungkapkan:

*“Mengenal sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak atau tidak membayar pajak, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak bayar pajak atau yang telat membayar pajak yaitu kami dari kantor pajak memberikan sanksi administrasi, memberikan denda kepada wajib pajak sesuai jangka waktu menunggaknya, dan kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani dan melaksanakan tilang bagi wajib pajak yang tidak taaat pajak atau yang menunggak pajaknya”.*²⁸

Edi Slamet, membagi 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:

- 1) Wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak dan tidak memberikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi berupa denda;
- 2) Wajib pajak yang kurang atau tidak membayar pajak, tetapi memberikan laporan bulanan, maka akan diberikan sanksi berupa bunga 2 persen per bulan; dan
- 3) Wajib pajak yang kurang ataupun tidak dalam membayar pajak serta tidak memberikan laporan bulanan maka akan diberikan sanksi berupa kenaikan atau tambahan jumlah pembayaran.²⁹

Sementara bagi wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor diterapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%. Selain itu, wajib pajak juga akan dikenakan tilang jika terjaring razia oleh pihak Kepolisian, bahkan Samsat Gowa telah bekerja sama dengan Polres Gowa melakukan razia rutin yang dilakukan diwilayah hukum kabupaten Gowa.

3. Perspektif Siyasah Syariyyah Terhadap Pajak

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an Hadis dan fikih adalah peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁰ Begitu juga dengan pajak, pajak dalam Islam adalah kewajiban, untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

²⁸ Muhammad Ihsan, Staf Kantor Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 4 Desember 2020.

²⁹ Edi Slamet, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 235.

³⁰ Hartini, *Hukum Islam Pluralis-Multikultural di Indonesia, Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Oktober, 2016), hlm. 178-191.

Ketentuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum, juga baik kebutuhan negara secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara.³¹

Syeikh Muhammad Yusuf yang mengatakan bahwa pajak yang diakui dalam Islam itu adalah jika pajak dipungut untuk memenuhi kebutuhan negara dan negara benar-benar membutuhkan dana.³² Marilang juga mengaskan hal yang sama, bahwa pajak dapat dijadikan sumber pendanaan pembangunan ditinjau dari Hukum tata negara Islam karena masa kepemimpinan Rasulullah Saw pun menerapkan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan bagi negeri yang mereka pimpin.³³

Andi Syahraeni, Kepala Bidang Penerimaan dan Pendapatan Samsat Gowa mengungkapkan bahwa:

*“Sebenarnya kalau saya memandang pajak dalam Islam, negara Indonesia adalah negara demokrasi, jadi umat Islam yang hidup atau berkependudukan dalam ditengah-tengah masyarakat demokrasi, sebenarnya dia doble, karena disisi lain dia harus memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat atau warga negara demokrasi, disisi lain dia harus bayar zakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam, dan juga sebenarnya pajak dan zakat pada dasarnya sama-sama mengeluarkan harta cuman yang jadi perbedaan adalah tujuan dan penempatannya, pajak diberlakukan demi kebaikan negara karena tujuan pajak atau hasil dari pembayaran pajak akan kembali ke masyarakat sendiri, dan zakat untuk perseorangan. Jadi pajak dalam Islam itu boleh-boleh saja karena umat Islam yang hidup dalam negara demokrasi membayar pajak, tujuan atau hasil dari pemungutan pajak tersebut kembali ke masyarakat atau warga negara, seperti untuk pembangunan dan perbaikan jalan”.*³⁴

Pada masa Rasulullah saw, terdapat petugas yang secara khusus bertugas melakukan penarikan pajak yang disebut *jizya*. *Jizya* berkeliling kampung untuk mengumpulkan pajak.³⁵

KESIMPULAN

³¹ Abdul Wakaf Kallaf, *Al-Siyasah Al-Syariyyah*, (Dar al-Ansar: Qahirat, 1997), hlm. 4.

³² Abu Ibrahim Ali, *Pajak dalam Islam*, <https://www.kompasnia.com>, diakses 3 November 2020.

³³ Intan Sakinah Auliah dan Marilang, *Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, Istiqhaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019), hlm. 42.

³⁴ Andi Syahraeni, *Bidang Penerimaan dan Penetapan Samsat Gowa, wawancara*, Kantor Samsat Gowa, tanggal 5 Desember 2020.

³⁵ Syarfuddin el-Fikri, *Sistem Perpajakan pada Masa Rasulullah*, <https://www.republika.com>, diakses 28 Desember 2020.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban diantaranya tingkat pengetahuan, kurangnya sosialisasi dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa, dan aksesibilitas wajib pajak yang berdomisili di kampung-kampung, yang terkadang biaya transportasinya lebih mahal ketimbang nominal pajak yang harus dibayarkan; 2) sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak adalah sanksi administrasi berupa denda dan sanksi tilang. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak atau tidak membayar pajak pada waktunya maka akan dikenakan sanksi denda 2% per bulan; 3) sepanjang pajak yang dipungut dipergunakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka tidak ada dasar bagi umat Islam untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak dan pada masa Rasulullah serta *khulafaur rasidin* pun umat Islam tetap membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Dianra, *Easy Keuangan Negara*”, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017).
- Kallaf, Abdul Wakaf, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*, (Dar al-ansar: al-Qahirat, 1997).
- Rahman, Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Simanjuntak, Hamonangan Timbul. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukes, 2012).
- Slamet, Edi, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2011).
- Soemarso, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018).
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Jurnal

- Auliah, Intan Sakinah dan Marilang, *Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa*, *Istiqhaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019).
- Dewi, Luh Putu Santi Risna dan Ni Ketut Leli A.M., *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan E-FILING dan TAX AMNESTI Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 22 Nomor 2 (Februari, 2018).

- Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Journal Hukum Positum*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2016).
- Jayadi Ahkam, Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya, *Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2 (Mei, 2017).
- Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Hartini, Hukum Islam Pluralis-Multikultural di Indonesia, *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Oktober, 2016).
- Hasan, Hamzah, Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia Telaah Hukum Pidana Islam, *Mazahibuna*, Volume 1 Nomor 2 (Desember, 2019).
- Kahfi, Ashabul, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Larissa, Deah, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020).
- Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Februari, 2017).
- Syariful, Muh. Gazali dan Hasan Hamzah, Tinjauan Normatif Etika Seksual Perspektif Hukum Islam, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Agustus, 2020).

Website

- Ali, Ibrahim Abu, Pajak dalam Islam, <https://www.kompasnia.com>, diakses tanggal 3 November 2020.
- El-Fikri, Syarifuddin, Sistem perpajakan pada masa Rasulullah, <https://www.republika.com>, diakses tanggal 5 Desember 2020

Wawancara

- Dg. Bundu, Bawasir, Wajib Pajak, wawancara, Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, tanggal 4 Desember 2020.
- Hakim, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 30 November 2020.
- Ihsan, Muhammad, Staf Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 7 Desember 2020.
- Perwira Ras, Kepala Pendapatan dan Penagihan Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 2 Desember 2020
- Syahaeni, Bidang Penenrimaan dan Penetapan Samsat Gowa, wawancara, Kantor Samsat Gowa, tanggal 5 Desember 2020.
- Syaripuddin, Wajib pajak, wawancara, Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, tanggal 3 Desember 2020.